## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis
Dampak Regulasi Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Cipta Kerja Studi di
Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan dan Perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap pelaku usaha UMKM ini merupakan terobosan pemerintah yang menjadi kesatuan undangundang omnibus law dari semua undang-undang. Sebelum adanya Undang-Undang ini perli<mark>ndu</mark>nga<mark>n hukum terhadap pelaku usaha</mark> UMKM masih menurun karena penguatan terhadap peraturan tersebut masih tumpa<mark>ng</mark> tindih sehingga ba<mark>nya</mark>k pelaku u<mark>sa</mark>ha yang masih bingung mengenai perlindungan hukum ini dan kemana harus melaporkannya. Beberapa regulasi undang-un<mark>da</mark>ng melaporkan jika terjadi suatu pelanggaran melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi yaitu dengan adanya sistem online seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi para pelaku usaha yang ingin berkonsultasi tentang usahanya secara gratis dan juga ada Platform yang digagas oleh pemerintah yaitu sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) sistem elektronik ini dikelola oleh pemerintah untuk

penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan hukum membuat UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut serngkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas seumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai aibat yang timbul dari tidak adanya perlindunan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai.

2. Undang-undang cipta kerja merupakan salah satu Undang-undang yang diciptakan melalui mekanisme omnibus law. Omnisbus law sendiri adalah sebuah undang-undang yang dibuat dengan menggabungkan beberapa peraturan yang sudah menjadi satu paket peraturan baru yang memiliki payung hukum. Beragam cara dilakukan oleh pemerintah mulai dari membuat kebijakan undang-undang nomor 20 tahun 1995 tentang usaha, mikro kecil dan menengah dan sekarang muncul undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Undang-undang ini membawa secercah harapan untuk masyakat luas terutama pelaku usaha UMKM seperti memberikan kemudahan bekerja dan perizinan berusaha namun dalam pengimpelementasiannya

- undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja ini masih banyak kekurangan bahkan menjadi perbincangan masyarakat.
- 3. Upaya dan solusi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan harus senantiasa mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 61% ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Program-program yang dilakukan pemerintah seperti 1) Inovasi desa - ekonomi lokal; 2) Desa wisata; 3)Sentra kewirausahaan pemuda; 4) Diversifikasi usaha nelayan; 5) Tenaga kerja mandiri; 6) Pemberdayaan pelaku usaha; 7) Pendidikan wirausaha unggu<mark>lan;</mark> 8) Ind<mark>us</mark>tri r<mark>um</mark>ahan; 9) UMKM Go Online; 10) Export Coaching; 11) Kredit usaha rakyat; 12) Bantuan wirausaha pemula; 13) Pembiayaan ultra mikro; 14) PNM Membina Ekonomi Keluarga Pra<mark>seja</mark>htera; 15) PNM Unit Layanan Modal Mikro; 16) Modal Usaha Kelautan; 17) Peningkatan keluarga sejahtera; 18) Kelompok Usaha Bersama; 19) Pusat layanan unit terpadu; 20) Pendaftaraan kekayaan intelektual; 21) Penyusunan laporan keuangan harus diimplementasikan kepada para pelaku usaha UMKM bukan hanya program yang dilaksanakan untuk menghambur-hamburkan dana APBN.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka beberapa saran yang penulis perlu sampai guna untuk memperbaiki demi perbaikan dan peningkatan para pelaku usaha UMKM adapun saran dan masukan penulis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil temuan penulis melalui penelitian secara langsung masih kurangnya komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait kebijakan baru ini sehingga pemerintah daerah sering tidak mengetahui aturan-aturan terbaru ini, dalam penelitian bahwa masih tumpang tindih pertuaran tentang sistem dan aturan karena Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pelaksana kebijakan menggunakan dasar undang-undang terbaru yaitu undang-undang cipta kera sementara peneliti melihat bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengaah, maka dari itu perlunya komunikasi antar daerah baik Kabupaten atau Kota dan Provinsi atau ke Pemerintah Pusat tentang Undang-Undang terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 2. Diperlukannya sosialiasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang baru, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait perlindungan hukum, pemberdayaan, pemodalan. Sosialisasi ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak terbelah menjadi sehingga peraturan ini dapat diterima oleh masyarakat, dengan adanya sosialiasi ini dapat

mengedukasi masyarakat agar mendapatkan informasi secara langsung tidak melalui sosial media yang dapat menyesatkan sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas agar perekomian rakyat ini semakin kuat. Adanya pengontrolan, pengawasan dari tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi tentang informasi hukum yang berkaitan dengan bidang usahanya. Berikutnya untuk efektifnya undanng-undang nomor 6 Tahu 2023 cipta kerja, perlu dilakukan kajian-kajian dan evaluasi pada setiap tahun. Kajian-kajian ini sangat penting bagi pelaku usaha UMKM sehingga semakin hari semakin mudah untuk mendapatkan kemudahan mulai dari pemberdayaan, modal, perizinan berusaha, pelatihan dan pengawasan.

3. Perlunya pemberdayaan, perlindungan, pelatihan dan bimbingan teknis untuk pelaku usaha UMKM sejauh ini masih jauh dari harapan bahkan beberapa daerah tidak tersentuh. Pelatihan, pemberdayaan, dan bimbingan ini dapat dilaksanakan baik secara online maupun Offline demi kualitas pengembangan kapasitas para pelaku usaha UMKM yang lebih intens lagi secara terus menerus di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.